

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Konstruksi hukum perjanjian pinjam-meminjam dengan jaminan penyerahan sertipikat hak atas tanah merupakan perjanjian yang mempunyai sifat jaminan secara psikologis, bukan termasuk jaminan kebendaan dan jaminan perorangan, serta hanya memberikan kedudukan kepada kreditur sebagai pemegang (*houder*) terhadap sertifikat hak atas tanah tanpa adanya eksekusi langsung terhadap jaminan yang diserahkan, karena dalam sengketa perjanjian pinjam-meminjam antara Tuan Wawang dan Dede Kusnadi bukan termasuk jaminan khusus, sehingga tidak tunduk pada aturan-aturan jaminan yang terdapat pada undang undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.
2. Penyelesaian sengketa apabila debitur wanprestasi, karena tidak tunduk pada jaminan khusus maka harus melalui gugatan secara umum yaitu melalui proses gugatan ke Pengadilan, dengan gugatan wanprestasi dan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslacht*) atas tanah.

B. Saran

Pembuatan jaminan kebendaan khususnya terhadap hak atas tanah sebaiknya dibuat dalam bentuk hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, sehingga kreditur mempunyai sarana eksekusi yang lebih mudah dan cepat atau dapat dikatakan parate eksekusi, yang dimana pelaksanaan prestasi yang dilakukan sendiri oleh kreditur (berpiutang).
